



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Kaharudin bin Ahad, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat Papagarang, RT 001, RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I**;

Markuna binti Jafa, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Papagarang, RT 001, RW 001, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 26/Pdt.P/2018/PA.Lbj tanggal 16 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2001 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Paman kandung Pemohon II yang telah memandatkan kepada Imam Masjid yang bernama Coeng karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal,

Hal 1 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, 1. Salding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, 2. Ahad, telah meninggal dunia;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, wali nikah serta 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejakasedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Ihram bin Kaharudin, tanggal lahir 25-07-2001
 - b. Miranti bin Kaharudin, tanggal lahir 30-07-2005
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2001 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah sebagai persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua

Hal 2 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
 3. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 15 Desember 2001 adalah sah secara hukum;
 4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;
- Atau
Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan dipapan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo, sesuai ketentuan yang berlaku, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi

1. **Muhtar bin Muwali**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTA, bertempat

Hal 3 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II adalah paman kandung kandung Pemohon II yang telah mewakili kepada imam masjid yang bernama Coeng karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi adalah Salding dan Ahad;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa yang saksi ketahui selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta selama perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan bukti nikah;

2.

Kamarudin bin Mudin, umur 30

tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi serta beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Papagarang, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada imam masjid yang bernama Coeng karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikah Salding dan Ahad;
- Bahwa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah masih jejaka sedangkan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I selama perkawinannya dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah hidup rukun dan tidak pernah bercerai serta keduanya sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-

Hal 5 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinannya yang terjadi pada tanggal 15 Desember 2001 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA);

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah pada tanggal 15 Desember 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, dengan wali nikah paman kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadiri dua orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan para saksi saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 2001 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Wali nikah paman kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada imam masjid bernama Coeng (karena bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, dan tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anatu Thalibin yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka

Hal 7 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon dipandang sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/isbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan para Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, bahkan telah dikaruniai anak dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud para Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka member kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka, patutlah diterima;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak di itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya hal tersebut sesuai dengan kaidah usul fiqh yang menyatakan:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Hal 8 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kaharudin bin Ahad) dengan Pemohon II (Markuna binti Jafa) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2001 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 196.000,-00- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo Tahun 2018.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 Hijriah oleh kami H.Adam,S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hal 9 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Azriaddin,S.Ag,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

H.Adam,S.Ag

Panitera

Azriaddin,S.Ag,M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses : Rp 50.000,-
2. Panggilan : Rp 140.000,-
3. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2018/PA Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)